



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya industri, khususnya industri kecil menengah berbasis inovasi, perlu menyediakan layanan bagi industri dalam suatu kawasan yang disiapkan secara khusus, dan wahana yang akan memfasilitasi aliran invensi menjadi inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing;
- b. bahwa Kawasan Sains dan Teknologi mempermudah terjadinya interaksi dan komunikasi antar pelaku utama yang terlibat dalam penciptaan inovasi, baik pengembang teknologi, pengguna teknologi, maupun fasilitator atau intermediasor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kawasan Sains dan Teknologi;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Sains dan Teknologi (*Science and Technology Park*), yang selanjutnya disingkat KST adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Inovasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Inovasi adalah kegiatan Penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
4. *Spin Off* adalah proses penciptaan organisasi, objek, atau entitas baru yang merupakan hasil pemisahan atau pemecahan dari bentuk yang lebih besar.
5. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi.
6. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi adalah usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis teknologi yang berada pada tahap awal kelahirannya dan memerlukan berbagai dukungan untuk tumbuh.
7. Maturitas adalah tingkatan tahapan kinerja dari Kawasan Sains dan Teknologi yang mencerminkan tingkat keberhasilan atas operasionalisasi pengelolaan sesuai dengan rencana induk dan rencana aksi sehingga menghasilkan kinerja awal dan secara berkesinambungan diharapkan dapat terus mencapai kinerja yang mandiri.
8. Badan Usaha adalah badan atau lembaga berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Perguruan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

KST bertujuan mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran pembangunan dan pengembangan KST adalah:

- a. terwujudnya sinergi fungsi dan peran akademisi, bisnis, dan pemerintah;
- b. tersedianya lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan Penelitian, pengembangan, dan bisnis teknologi yang berkelanjutan;
- c. tumbuh dan terbinanya Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi;
- d. terwujudnya perusahaan baru yang merupakan hasil *Spin Off*; dan
- e. tersedianya layanan teknologi untuk mendukung daya saing industri.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

KST mempunyai fungsi sebagai:

- a. wahana untuk kerja sama Penelitian dan pengembangan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan industri;
- b. fasilitator penumbuhan perusahaan berbasis Inovasi melalui Inkubasi dan/atau *Spin Off*; dan

c. penyedia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. penyedia layanan bernilai tambah dan berkualitas kepada penerima layanan KST.

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KST menyediakan layanan:
 - a. teknis;
 - b. pengembangan teknologi;
 - c. Inkubasi bisnis teknologi; dan
 - d. layanan pendukung.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. pelatihan;
 - b. peragaan;
 - c. konsultasi teknis; dan
 - d. informasi.
- (3) Layanan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. desain teknologi;
 - b. purwarupa;
 - c. manajemen kekayaan intelektual; dan
 - d. konsultasi hukum.
- (4) Layanan Inkubasi bisnis teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa dukungan teknologi dan manajemen bagi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.

(5) Layanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (5) Layanan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mencakup:
- a. fasilitas produksi skala terbatas;
 - b. ruang kantor; dan
 - c. ruang konferensi/seminar/pameran.

BAB III PENYELENGGARAAN KST

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan KST dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata kelola yang baik;
- b. akuntabel;
- c. transparan; dan
- d. profesional.

Pasal 7

Penyelenggaraan KST meliputi:

- a. pendirian;
- b. pengelolaan; dan
- c. pengembangan.

Pasal 8

- (1) KST dapat berupa:
- a. zona terintegrasi; atau
 - b. zona terkoneksi.

(2) Zona . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Zona terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan area yang menyatu dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan penumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Zona terkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang berada di beberapa lokasi yang terpisah namun saling terhubung dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan penumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan efektivitas dan aksesibilitas masing-masing lokasi.

Bagian Kedua

Pendirian

Pasal 9

Tahapan pendirian terdiri atas:

- a. persiapan; dan
- b. pembangunan.

Paragraf 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Paragraf 1
Penyelenggara

Pasal 10

- (1) Penyelenggara KST terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. Perguruan Tinggi; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Badan Usaha;
 - b. perserikatan; atau
 - c. perkumpulan.
- (3) Penyelenggara KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan KST secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.
- (4) Dalam penyelenggaraan KST, penyelenggara KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) membentuk pengelola KST.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 11

- (1) Syarat pendirian KST paling sedikit memiliki:
 - a. sumber teknologi;
 - b. sumber daya manusia;

c. sumber . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- c. sumber pendanaan;
 - d. lahan/tempat; dan
 - e. bidang fokus yang akan dikembangkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian KST diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Tahapan Persiapan

Pasal 12

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mencakup paling sedikit:
- a. pemetaan potensi sumber teknologi; dan
 - b. pemetaan prospek pengembangan kawasan.
- (2) Pemetaan potensi sumber teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. dukungan lembaga penelitian dan pengembangan terhadap beroperasinya KST;
 - b. tingkat kesiapan teknologi yang tersedia dan siap dihilirkan oleh KST;
 - c. ketersediaan tenaga ahli/pakar yang akan mendukung beroperasinya KST; dan
 - d. potensi terjadinya alih teknologi di dalam KST.
- (3) Pemetaan prospek pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. komoditas unggulan lokal;

b. rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. rencana pengembangan industri;
- c. rantai pasokan;
- d. budaya masyarakat;
- e. jenis wirausaha yang ada di daerah sekitar; dan
- f. prospek pasar dari produk yang akan dihasilkan oleh KST.

Pasal 13

Pemetaan potensi sumber teknologi dan pemetaan prospek pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melibatkan unsur akademisi, bisnis, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Tahapan Pembangunan

Pasal 14

Tahapan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mencakup:

- a. penyusunan dan pembentukan kelembagaan dan manajemen operasional;
- b. penyusunan rencana induk;
- c. penyusunan rencana aksi; dan
- d. pembangunan sarana dan prasarana.

Pasal 15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 15

- (1) KST harus memiliki sarana dan prasarana untuk:
 - a. pengembangan teknologi;
 - b. Inkubasi bisnis teknologi; dan
 - c. layanan teknologi.
- (2) Sarana dan prasarana pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pusat desain, pusat purwarupa (*prototype centre*), ruang untuk konsultasi hukum dan kekayaan intelektual, atau bentuk layanan lainnya yang mendukung pengembangan teknologi.
- (3) Sarana dan prasarana Inkubasi bisnis teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa kantor bersama, ruang usaha, fasilitasi produksi percontohan, pusat layanan bisnis, ruang pelatihan, akses pembiayaan, atau bentuk layanan lainnya yang mendukung Inkubasi bisnis teknologi.
- (4) Sarana dan prasarana layanan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa ruang pelatihan, fasilitas uji produksi, ruang pameran, ruang data dan informasi/dokumentasi, laboratorium uji, jejaring tenaga ahli/pakar, atau bentuk layanan lainnya yang mendukung layanan teknologi.
- (5) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 16

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan, mengelola, dan mengembangkan sarana dan prasarana dasar KST khususnya jalan akses, jalan kawasan, drainase, dan pengelolaan limbah, infrastruktur air bersih, listrik, dan teknologi informasi dan komunikasi, serta akses transportasi, baik orang maupun barang menuju KST sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tahapan pendirian KST diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 18

Pengelolaan KST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. fasilitasi penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan yang berorientasi pada kebutuhan pasar;
- b. fasilitasi kekayaan intelektual;
- c. Inkubasi untuk menumbuhkembangkan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi;

d. fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- d. fasilitasi pengembangan jejaring kerja dan kerja sama;
- e. fasilitasi alih teknologi;
- f. fasilitasi konsultasi hukum;
- g. fasilitasi pengembangan akses permodalan; dan
- h. fasilitasi pengembangan akses pemasaran.

Pasal 19

- (1) Pengelola KST yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dapat berbentuk:
 - a. unit pelaksana teknis di bawah kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian; atau
 - b. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola KST yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat berbentuk:
 - a. unit pelaksana teknis di bawah salah satu satuan kerja perangkat daerah atau lembaga teknis daerah setingkat satuan kerja perangkat daerah; atau
 - b. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelola KST yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bentuknya mengikuti ketentuan bentuk pengelolaan Perguruan Tinggi penyelenggara.
- (4) Pengelola KST yang diselenggarakan oleh masyarakat berbentuk Badan Usaha.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Bagian Keempat
Pengembangan

Pasal 20

Pengembangan KST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. pengembangan Inkubasi dan pengembangan bisnis berkelanjutan;
- b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- c. pengembangan konsultasi, bimbingan teknis, dan kapasitas informasi; dan
- d. pengembangan teknologi untuk mendukung Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada KST dapat mengikutsertakan organisasi profesi dan lembaga penunjang lainnya.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi profesi yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta industri.
- (3) Lembaga penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga penunjang yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta industri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

BAB IV PENERIMA LAYANAN KST

Pasal 22

- (1) Penerima layanan KST dapat berupa:
 - a. *tenant* KST; dan
 - b. *non tenant* KST.
- (2) *Tenant* KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang mendapatkan layanan dari KST dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kerja sama.
- (3) *Non tenant* KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang mendapat layanan dari KST tanpa perjanjian kerja sama.

Pasal 23

- (1) *Tenant* KST dan *non tenant* KST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat berupa:
 - a. industri;
 - b. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi;
 - c. inkubator;
 - d. lembaga alih teknologi;
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - f. lembaga pembiayaan;
 - g. lembaga pelatihan;
 - h. kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah;
 - i. masyarakat (perseorangan atau kelompok);
 - j. Perguruan Tinggi; atau
 - k. lembaga penunjang ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya.

(2) Syarat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Syarat dan ketentuan *tenant* KST dan non *tenant* KST ditetapkan oleh pengelola KST.

BAB V PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Penjaminan mutu pengelolaan KST dilakukan melalui:

- a. pendaftaran;
- b. penilaian;
- c. pemberian rekomendasi;
- d. pemeringkatan;
- e. pembinaan; dan
- f. pengawasan.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 25

- (1) Pendaftaran KST dilakukan sebagai tindak lanjut dari pendirian KST.
- (2) Pendaftaran KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran KST diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Bagian Ketiga
Penilaian

Pasal 26

- (1) Penilaian dilakukan terhadap:
 - a. administrasi;
 - b. teknis; dan
 - c. kinerja.
- (2) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan bahwa KST memenuhi syarat sesuai ketentuan pendirian.
- (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin proses pelayanan kepada penerima layanan sesuai ketentuan.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengukur hasil dan dampak dari kegiatan/pelayanan KST.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan pembentukan tim penilai ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Pemberian Rekomendasi

Pasal 27

- (1) Menteri memberikan rekomendasi kepada penyelenggara dan pengelola KST berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) Rekomendasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peningkatan kapasitas KST;
 - b. peningkatan pengelolaan KST; atau
 - c. peningkatan kinerja pengelola KST.
- (3) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh penyelenggara dan/atau pengelola KST, Menteri dapat mencabut status KST.

Bagian Kelima
Pemeringkatan

Pasal 28

- (1) Pemeringkatan dilakukan untuk mengukur Maturitas KST.
- (2) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada dimensi relevansi, keberlanjutan, dan kemandirian dengan indikator keberhasilan kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeringkatan KST diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Pembinaan

Pasal 29

- (1) Menteri melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan KST.

(2) Pembinaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kinerja KST.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian insentif;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. penciptaan iklim yang kondusif bagi pembangunan dan pengembangan KST dengan dukungan keterlibatan pemangku kepentingan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan:
 - a. norma, standar, prosedur, dan kriteria KST; dan
 - b. rencana induk pengembangan KST nasional.

Pasal 30

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dapat berupa:
 - a. pembiayaan penelitian dan pengembangan;
 - b. modal awal;
 - c. akses pemasaran;
 - d. fasilitas kekayaan intelektual;
 - e. dana Inkubasi;
 - f. bantuan pengembangan sarana dan prasarana;
 - g. pemanfaatan fasilitas laboratorium lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah;
 - h. kemudahan perizinan; dan/atau
 - i. kemudahan di bidang perpajakan.

(2) Pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Pemberian insentif yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan kemudahan bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 31

- (1) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan kapasitas substansi dan manajemen pengelola KST; dan/atau
 - b. penempatan tenaga ahli.
- (2) Menteri dapat menunjuk kementerian/lembaga terkait untuk melakukan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Menteri menyusun dan menetapkan pedoman bimbingan teknis.

Bagian Ketujuh Pengawasan

Pasal 32

- (1) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan KST, Menteri melakukan pengawasan.

(2) Pengawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi administrasi, teknis, dan kinerja.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 33

- (1) Pengelola KST wajib menyampaikan laporan kemajuan setiap tahun secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Laporan kemajuan setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem *database* dan informasi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Bagian Kedua
Pemantauan

Pasal 34

- (1) Pemantauan terhadap penyelenggaraan KST dilakukan secara berkala oleh Menteri.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan KST.
- (3) Efektivitas penyelenggaraan KST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan 3 (tiga) dimensi pengukuran kinerja yaitu:
 - a. dimensi relevansi;
 - b. dimensi keberlanjutan; dan
 - c. dimensi kemandirian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan penyelenggaraan KST diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 35

- (1) Menteri melakukan evaluasi untuk menilai Maturitas KST.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan indikator pertumbuhan dan perkembangan kinerja KST.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi, indikator, dan Maturitas KST diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

BAB VII PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan penyelenggaraan KST bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Penyelenggara KST yang telah ada tetap dapat menyelenggarakan KST dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 243

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
Departemen Hukum dan Perundang-undangan,



Wanung Cahyono